

PENGATURAN TERHADAP PEMBUANGAN PRASARANA UPACARA NGABEN DI BALI KE LAUT

I Kadek Ardi Wiraguna, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ardiwiraguna10@gmail.com
Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: surya_dharma@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kegiatan atau tindakan membuang prasarana upacara ngaben ke laut di Bali ialah suatu perbuatan pidana dan bilamana kegiatan dan tindakan itu ialah suatu tindakan pidana apa tanggung jawab hukumnya. Jurnal ini menggunakan metode hukum normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan analisis dari penelitian ini pengaturan mengenai pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut di Bali tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus, tetapi secara umum hukum yang mengatur mengenai suatu tindakan yang dapat merusak lingkungan dan mencemari lingkungan di atur dalam UU No. 32 tahun 2009 dan juga diatur dalam PERDA Prov Bali No. 1 Tahun 2017. Dikarenakan kegiatan tersebut bisa mengakibatkan kontaminasi lingkungan dan kerusakan lingkungan. Akan tetapi pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut tidak dapat dikenakan suatu hukuman pidana dikarenakan Indonesia menganut sifat melawan hukum materiil yang bersifat negative, yang dimana dalam aliran sifat melawan hukum materiil yang bersifat negative bermakna yaitu kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat yang tidak di atur dalam hukum tertulis dibenarkan keberadaannya oleh negara sebagai sebuah hal untuk bisa menghapuskan sifat melawan hukumnya yang melengkapi uraian atau unsur-unsur sebuah hukum atau kaidah, yang artinya suatu tindakan secara legal yang diuraikan dalam kaidah hukum dihapuskan sifat melawan hukumnya, karena kaidah-kaidah yang tumbuh dalam masyarakat ini dikatakan sebagai argumen pembenar.

Kata kunci: Ngaben, Tanggung Jawab, Perlindungan, Kaidah-Kaidah.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether the activity or act of throwing the infrastructure for the Ngaben ceremony into the sea in Bali is a criminal act and if the activity and action is a criminal act what is the legal responsibility. This journal uses normative legal methods and uses a statutory approach. Based on the analysis of this research, there are no regulations regarding the disposal of the infrastructure for the Ngaben ceremony to the sea in Bali, but in general the laws governing actions that can damage the environment and pollute the environment are regulated in Law no. 32 of 2009 and also regulated in PERDA Prov Bali No. 1 of 2017. Because these activities can result in environmental contamination and environmental damage. However, the disposal of the infrastructure for the Ngaben ceremony into the sea cannot be subject to a criminal penalty because Indonesia adheres to the nature of violating material law which is negative, which in the flow of unlawful material nature which is negative means that the rules that live in society are not regulated in written law justifies its existence by the state as a thing to be able to eliminate its unlawful nature which completes the description or elements of a law or rule, which means that an action legally described in the rule of law is eliminated by its unlawful nature, because the rules grow in this society is said to be the justifying argument.

Keyword: Ngaben, Responsibility, Protection, Rules.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, dimana semua tindakan atau kewajiban masyarakatnya di atur oleh hukum, yang dimana dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan “Republik Indonesia merupakan negara hukum”. Indonesia berwujud negara hukum Pancasila dimana memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas dari negara hukum Pancasila ialah atas adanya pemisahan kekuasaan, negara berlandaskan tentang hukum bisa dipandang dengan seluruh tindakan seseorang atau individu dan juga kelompok, masyarakat dan pemerintah harus dilandaskan oleh hukum tertulis yang terwujud agar tidak terjadinya eksploitasi dalam melaksanakan sebuah perbuatan.

Negara Indonesia Selain disebut sebagai sebuah negara hukum Indonesia juga mempunyai berbagai karakteristik kebiasaan dan adat istiadat yang beragam di setiap wilayahnya. Khususnya di Bali, Masyarakat di Bali khususnya yang beragama Hindu dikenal memiliki adat budaya dan tradisi yang sangat menarik dan unik. Nilai adat dan kebiasaan ini ialah sebuah tuntutan yang patut diikuti dan diwariskan oleh masyarakat generasi Hindu Bali, selain mematuhi hukum adat masyarakat di Bali Juga harus tunduk dengan hukum nasional. Bali memiliki satu tradisi yang sering kita jumpai ketika ada orang meninggal di Bali, upacara tersebut dinamakan ngaben atau juga bisa disebut sebagai upacara pitra yadnya. Upacara ngaben (pitra yadnya) yang dilakukan pemeluk agama hindu di Bali itu ialah sebuah keharusan atau tanggung jawab yang perlu dilakukan oleh pemeluk agama hindu di bali sebagai bentuk yadnya untuk leluhur mereka yang telah meninggal. Rasa keterkaitan pemeluk agama hindu pada para pendahulu mereka amat erat dan berkesinambungan. Keterkaitan pada para pendahulunya tidak hanya putus selepas tanggung jawabnya dilaksanakan terhadap yang melaksanakan upacara ngaben, melainkan hubungannya diyakini selamanya.

Ngaben bersumber dari kata beya yang mempunyai makna bekal dan ngabu bermakna abu kedapatan juga gagasan bahwa ngaben (pitra yadnya) ialah pembersihan dengan memakai media Api. Manfaat dilaksanakannya upacara pitra yadnya ialah sebuah katalisator pulangnya kelima elemen dasar pembentuk alam yang termuat dalam tubuh manusia untuk bersatu bersama kelima elemen dasar pembentuk alam di bhuna agung atau alam semesta ini, serta membawa jiwa dari duniawi ke alam Pitara dengan cara mengakhiri hubungannya dengan duniawi.¹ Upacara ngaben memiliki makna untuk membantu perjalanan atma (jiwa) menuju brahman.

Dalam upacara ngaben tersebut terdapat berbagai rangkaian acara seperti pembakaran mayat dan pembuangan abu-abu dari mayat serta pra sarana dari upacara ngaben ke laut. Dalam pelaksanaan upacara ngaben terdapat prasarana yang harus ada seperti banten, bale peteng dan tentu juga perlu barang-barang lainnya. Dimana pada zaman dulu penggunaan prasarana upacara ngaben masih menggunakan bahan-bahan yang organik dan mudah terurai jika di hanyutkan kepantai dalam prosesi ngaben. Dengan adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi masyarakat hindu terkait penggunaan prasarana dalam upacara ngaben sekarang tidak jarang menggunakan bahan plastic dan bahan-bahan yang lain susah terurai di laut. Seiring berjalannya waktu, jika sering adanya upacara ngaben tersebut maka akan berakibat buruk bagi lingkungan laut yang dimana laut akan tercemar dikarenakan

¹ Puspa, Ida Ayu Tary. “Ngaben Sebagai daya tarik pariwisata”. *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Denpasar* 4, No. 1 (2019), 44.

pembuangan pra sarana upacara ngaben tersebut juga terdapat bahan-bahan plastik yang susah dan lama terurai.

Dimana seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki ius constitutum tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimana segala kegiatan yang berhubungan dengan alam dan dapat mencemari alam atau lingkungan hidup yang berada di wilayah Indonesia dapat dikenakan suatu tindakan pidana atau sanksi. Dan tindakan pembuangan prasarana upacara ngaben atau pitra yadnya ke laut ini ialah suatu tindakan yang dapat mencemari alam atau lingkungan laut, yang berarti dapat dikenakan sanksi terhadap orang atau kelompok yang melakukannya dikarenakan kegiatan tersebut dikatakan bersifat melawan hukum formal tetapi disini ditemukan kontradiksi norma yang dimana negara mempunyai atribut kedaulatan nya sendiri yang harus dihormati oleh semua masyarakatnya, seperti menjaga lingkungan hidup yang ada di sekitar kita, contohnya seperti laut. Dimana berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*". dan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) PERDA Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam penyusunan *jurnal* ini mengambil salah satu referensi pada penelitian sebelumnya yang sebagai contoh atau dasar dan pembanding yaitu penelitian dari Darma, Wishwanata Adi Dan Daramadi, A.A Ngurah Oka Yusdistira yang dimana di buat pada tahun 2020 yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap pembakaran Uang Rupiah Dalam Prosesi Ngaben Di Bali*". Journal Ilmu hukum 9, No. 5.² Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang yang membakar rupiah dalam prosesi ngaben tergolong sebagai tindak pidana atau tidak dan bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pembakaran rupiah tersebut perbuatan pidana.

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena, penelitian yang sekarang membahas mengenai pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut di bali, sedangkan penelitian yang terdahulu membahas mengenai pembakaran uang rupiah dalam prosesi ngaben. Tetapi konteks yang dibahas memiliki persamaan mengenai kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat yang tidak di atur dalam hukum tertulis dibenarkan keberadaanya oleh negara sebagai sebuah hal untuk bisa menghapuskan sifat melawan hukumnya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan ini dibuat untuk mengetahui "**PENGATURAN TERHADAP PEMBUANGAN PRASARANA UPACARA NGABEN DI BALI KE LAUT**"

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perbuatan pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut di bali?

² Darma, Wishwanata Adi. Dan Daramadi, A.A Ngurah Oka Yusdistira. "*Tinjauan Yuridis Terhadap pembakaran Uang Rupiah Dalam Prosesi Ngaben Di Bali*". Journal Ilmu hukum 9, No.5 (2020),1.

2. Apakah perbuatan seseorang yang melakukan pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut dalam prosesi ngaben merupakan perbuatan pidana?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bila mana perbuatan pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut itu merupakan perbuatan pidana?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut di Bali
2. Untuk mengetahui perbuatan seseorang yang melakukan pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut dalam prosesi ngaben merupakan perbuatan pidana atau tidak
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bila mana perbuatan pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut itu merupakan perbuatan pidana

2. Metode Penelitian

Penulisan *jurnal* ini, metode yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan menggunakan cara studi kepustakaan dan menelaah peraturan perundang-undangan dan data-data yang ada. Penulisan *jurnal* ini memakai pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga menggunakan PERDA Prov. Bali No. 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Perbuatan Membuang Prasarana Upacara Ngaben ke Laut di Bali

Seperti yang kita ketahui Bali ialah suatu tempat wisata dunia, yang dimana pastinya banyak wisatawan asing datang untuk berwisata di Bali. Pantai dan laut ialah wisata yang paling diminati oleh para wisatawan luar negeri selain kebudayaan bali yang sangat unik. Laut adalah semua ikatan air asin yang membajiri bumi, tetapi penjelasannya semata-mata berkarakter fisik satu-satunya. Laut berdasarkan deskripsi hukum ialah semua air laut yang berkaitan secara lepas di semua permukaan bumi. Jadi laut mati, laut kaspia, dan *the greats Salt Lake* yang berlokasi di amerika serikat dari pandangan hukum tidak dapat dikatakan laut Karen laut-laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya didunia, meskipun airnya asin dan membanjiri lebih dari satu negara pantai seperti halnya dengan laut kaspia.³

Upacara Pitra yadanya yang dilakukan di Bali mempunyai manfaat yang benar-benar berarti terhadap penganut agama hindu dalam segi pemenuhan keperluan dasar masyarakat pada para pendahulunya yang memanifestasikan dengan dilakukannya upacara pitra yadnya. Selain itu adanya harapan atau ambisi pemerintah Bali dan warganya untuk meluaskan dan memajukan perekonomian mereka di bidang

³ Suyowati, Dina. Buku Ajar Hukum Laut (Surabaya, Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2014), 44.

pariwisata dengan cara memeriahkan upacara pitra yadnya yang dapat membuat citra dari pariwisata Bali.

Warga Bali yang berumat Hindu identik dengan budaya kepercayaannya yang istimewa dan rumit. Masyarakat Bali hampir setiap hari terikat oleh tanggung jawab dalam melakukan upacara (yadnya), dari yang simpel hingga yang susah, maka dari itu kerap dikatakan sebagai umat yang sangat seremonial. Keseriusan kegiatan upacara keagamaan benar-benar besar, yang berawal dari persembahan setiap harinya, persembahan yang teratur setiap kurun waktu yang eksklusif, upacara perayaan kurun waktu siklus hidup (*rite de passage*), dan upacara besar yang dilakukan ketika periode seratus tahun sekali.⁴ Seperti halnya dengan upacara ngaben, dimana upacara ngaben ini ialah upacara yang berkesinambungan dan akan terus dilaksanakan dan tidak menentu untuk waktunya. Dimana dalam upacara ngaben di zaman sekarang ini tidak jarang memakai barang-barang yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan dalam prasarana upacaranya. Dan dimana dalam prosesi ngaben ini berisikan proses pelarungan abu-abu mayat dan prasarana ke laut, bilamana prasarana yang digunakan menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan maka akan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan di lingkungan laut atau pantai.

Problematika seperti ini mengenai pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut di Bali ialah peristiwa yang amat vital. Maka perlu adanya ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan-kegiatan upacara agama atau adat istiadat sesuai *ius constitutum* yang hidup. Namun secara khusus, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan pembuangan prasarana upacara adat di Bali belum ada yang mengatur, tetapi secara umum hukum yang mengatur tentang suatu tindakan yang dapat merusak lingkungan dan mencemari lingkungan di atur dalam UUPPLH, selain itu juga terdapat hukum daerah yang mengatur mengenai kegiatan tersebut di dalam PERDA Bali No 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika dilihat dalam UU PPLH kegiatan pembuangan prasarana upacara pitra yadnya atau ngaben tersebut dapat dikenakan atau di ancam dengan sanksi pidana, yang dimana syarat atau ketentuan yang dapat menjadikan kegiatan itu menjadi pidana ialah hampir sama dengan PERDA Prov Bali No. 1 Tahun 2017. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan atau upacara pitra yadnya adalah upacara yang diadakan berkala, tidak jarang kita ketahui sekarang ini dalam upacara pitra yadnya ini tidak jarang menggunakan bahan-bahan plastik dan bahan-bahan yang susah terurai atau hancur, maka dari itu kegiatan ini dapat dikenakan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH dan juga Pasal 46 ayat (1) PERDA Prov Bali No. 1 Tahun 2017. Dikarenakan kegiatan ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan di lingkungan air laut

Selain itu dalam PERDA Prov Bali No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Atraksi Budaya juga melarang suatu perbuatan atau aktivitas yang bersilangan dengan *ius constitutum*. Tetapi jika kita melihat secara tradisi kegiatan upacara pitra yadnya ini ialah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh umat hindu yang berada di Bali tetapi jika kegiatan ini bersilangan dengan hukum yang aktif maka dapat dikenakan hukuman pidana, ialah Pasal 29 ayat (1) PERDA Prov Bali No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Atraksi Budaya.

⁴ Pitana, I Gde. "Modernisasi dan Transformasi Kembali ke Tradisi: Fenomena Ngaben di Krematorium bagi Masyarakat Hindu di Bali". *JURNAL KAJIAN BALI* 10, No. 02 (2020), 352.

3.2. Perbuatan Seseorang yang Melakukan Pembuangan Prasarana Upacara Ngaben ke Laut Dalam Prosesi Ngaben Merupakan Perbuatan Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana ialah suatu tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu norma, hambatan tersebut diikuti dengan gertakan (sanksi) yang berbentuk pidana yang khusus bagi pelanggarnya. Sedangkan berdasarkan pandangan Moeljatno menyatakan Perbuatan pidana merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan karena suatu ketentuan norma, ketentuannya diikuti gertakan yang berbentuk pidana khusus, terhadap orang yang menyalahi dan melanggar ketentuan tersebut.⁵ Selain itu disebutkan bahwa sebuah tindak pidana merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu hukum positif dan juga dapat digertakan sanksi pidana, asal saja pada saat itu diingat bahwa pantangan difokuskan kepada tindakan (ialah suatu peristiwa atau kondisi yang diakibatkan oleh perbuatan orang), sedangkan resiko pidananya ditujukan terhadap orang yang mengakibatkan peristiwa itu terjadi. Maka untuk memahami terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, sehingga harus terlebih dahulu menguraikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pidana tentang tindakan yang tidak diperbolehkan dan diikuti dengan pemberian sanksi. Menurut pendapat Simons bahwa *straffbar feit* merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana, yang berupa melawan hukum yang berkaitan dengan unsur kesalahan, dan dilaksanakan oleh orang yang dapat menerima konsekuensi.⁶ Sedangkan berdasarkan pendapat moeljanto mengatakan bahwa *straffbar feit* atau tindakan pidana merupakan suatu peristiwa yang tidak diperbolehkan oleh sebuah ketentuan hukum larangan aman yang diikuti gertakan berupa hukuman yang bersifat penderitaan yang khusus, terhadap masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.⁷ sistem hukum pidana memberikan bukti atas tuntutan pidana bisa menuju dan benar-benar bermanfaat untuk menata hukum pada masyarakat, untuk menjaga tegaknya rasa kesamarataan masyarakat, dari perbuatan seseorang maupun sekelompok orang. Jika melihat uraian dalam Pasal 46 ayat (1) PERDA BALI No. 1 Tahun 2017, bahwa masyarakat atau organisasi dilarang melaksanakan perbuatan yang dapat menghasilkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melihat dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tindakan pasal diatas termasuk kedalam perbuatan melawan hukum materiil, dikarenakan dalam perbuatan melawan hukum materiil beranggapan tindakan yang telah usai yang menyebabkan hasil yang tidak diperbolehkan yang mempunyai gertakan sanksi yang terdapat dalam hukum yang terkait.

Seseorang atau kelompok orang dapat dibilang melaksanakan suatu perbuatan pidana apabila telah melengkapi faktor-faktor pidana. dalam melengkapi suatu tindakan sebagai suatu tindak pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengharuskan adanya faktor-faktor yang pertama yang pantas dipenuhi, ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan.⁸ Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan faktor absolut dari tiap perbuatan pidana. Reoslan

⁵ Rahim, Abdul Jabar. "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidah Kabupaten Konawe". *Jurnal Hukum Responsif* 7 no. 2 (2019), 3.

⁶ Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. (Yogyakarta, Deepublish, 2019)

⁷ Ardyansyah, Mochamad Agus, and Pujiyono Pujiyono. "KEBIJAKAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK IMUNITAS INSAN OMBUDSMAN YANG BERKEADILAN." PhD diss., Fakultas Hukum, (2018).

⁸ Rusioanto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta, Kencana, 2016), 2.

Saleh mempunyai pendapat, bahwa tidak mempunyai makna apapun andaikata memidanakan tindakan yang tidak melawan hukum.⁹ Sifat melawan hukum sering melibatkan suatu perbuatan pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara akurat tersemat dalam uraian perbuatan pidana tersebut atau tidak tersemat secara akurat dalam uraian tindak pidana tersebut. Tanpa adanya faktor melawan hukum sekalipun melengkapi uraian perbuatan melawan hukum, tindakan itu ialah tidak tindak pidana.¹⁰ Sifat melawan hukum tidak hanya berdasarkan terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis akan tetapi juga berdasarkan kepada asas-asas yang hidup dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kesalahan selalu mencakup sebuah perbuatan pidana, bisa secara akurat yang tersemat dalam uraian perbuatan pidana tersebut atau tidak tersemat secara akurat dalam uraian perbuatan pidana, melainkan dalam uraian perbuatan pidana terdapat kelalaian.

Seperti yang diketahui sifat melawan hukum bisa dibagi 2 bentuk yaitu, pertama sifat melawan hukum formil ialah sebuah perilaku atau tindakan yang diuraikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam undang-undang mempunyai risiko terkena hukuman pidana dan baru boleh dikatakan bersifat melawan hukum. Kegiatan itu mempunyai penjelasan bahwa seluruh faktor-faktor dari uraian perbuatan melawan hukum yang terpenuhi.¹¹ Kedua sifat melawan hukum materiil mempunyai dua fungsi, fungsi pertama ialah fungsi yang positif mempunyai makna meskipun perbuatan tersebut tidak tertata berdasarkan hukum yang aktif jika kata perbuatan tersebut sangat tidak cocok karena tidak selaras atas rasa kesamarataan atau kaidah-kaidah yang hidup saat masyarakat dapat dipidanakan.¹² Sedangkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negative menyebutkan hukum tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat boleh dipakai sebagai pedoman untuk menghilangkan sifat melawan hukum tindakan yang telah melengkapi uraian rumusan perbuatan melawan hukum dalam hukum yang tertulis. Atas sebutan berbeda hukum tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat bisa sebagai argumen pembenar¹³. Dimana pemikiran ini tidak bersinggungan atas asas legalitas yang dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, dikarenakan yang tidak diperbolehkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah, memakai hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebagai pedoman pemidanaan, akan tetapi dalam pemikiran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatifnya hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat dipakai sebagai sebuah pedoman dalam menghilangkan sanksi pidana. Dan sebagaimana dari para pendapat ahli pidana dan yurisprudensi juga dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sifat melawan hukum materiil yang bersifat negatif.

Bilamana dikaitkan atas dasar dapat atau tidaknya dipidanakan suatu tindakan pembuangan prasarana upacara ngaben di zaman sekarang ini ke laut jika

⁹ Apriani, Luh Rina. "Relevansi Fakta Hukum dalam Penggunaan Sifat Melawan Hukum Negatif kajian Putusan nomor 29/Pid.B/2007/Pn/Pl.R". *Jurnal Yudisial* 4, No.1 (2011), 24.

¹⁰ Aji, Mas Toha Wiku. Dkk. "Analisis Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No:174/Pid.B/2009/PN.Pwt)". *Diponegoro Law Jurnal* 6, No.2 (2017), 7.

¹¹ Elanora, Fransiska Novita. "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan, *jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*". 9, No.2 (2012), 204.

¹² Wibowo, Seno. Dan Nurhayati, Ratna. "Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 2 (2015), 354.

¹³ Mujib, M. Misbahul. "Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no.2 (2013).

diperhatikan dengan sifat melawan hukum yang bersifat negative yang dimana ia melihat hukum bukanlah hanya menurut peraturan perundang-undangan saja (hukum tertulis) namun juga melihat pada kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Untuk itu kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak diatur di hukum positif negara dibenarkan Keberadaannya sebagai sebuah bentuk untuk dapat menghapus sifat melawan hukumnya yang melengkapi uraian atau unsur-unsur suatu peraturan, maknanya tindakan secara formil yang dirumuskan dalam undang-undang bisa di non akifan sifat melawan hukumnya dikarenakan nilai-nilai yang ada di masyarakat ini disebut dengan alasan pembenar.¹⁴ Selain itu aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan dalam masyarakat yang telah menjadi kebiasaan bisa juga disebutkan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dimana diperkuat dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Dimana bunyi dari Pasal 18 B ayat (2) yaitu: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Sedangkan berdasarkan Pasal 28 I ayat (3) mengatakan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

3.3. Pertanggungjawaban Pidana Bila Mana Perbuatan Pembuangan Prasarana Upacara Ngaben ke Laut Dalam Prosesi Ngaben Merupaka Perbuatan Pidana

Dapat atau tidak disalahkannya seseorang atau sekelompok orang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga orang atau sekelompok orang tersebut bisa dipertanggungjawabkan pidana. atas adanya suatu tindakan yang bersifat melawan hukum yang dimana belum tentu memastikan suatu tindakan dan siterdakwa yang melakukan tindakan bisa dipidana. rencana pertanggungjawaban pidana ialah ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan untuk memakai pidana terhadap seseorang yang melaksanakan perbuatan pidana.¹⁵ Bertautan dengan pertanggungjawaban pidana, selama ini di Indonesia menggunakan atau mempercayai asas kesalahan. Yang dimana asas kesalahan ini mempunyai makna bahwa, agar bisa memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum, selain menentukan faktor-faktor tindak pidana juga pada pelaku wajib terdapat unsur kesalahan.¹⁶ Asas ini mencerminkan pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatakan bahwa: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Ini ialah sebuah hal yang biasa, karena bukanlah adil ketika memberikan sanksi pidana kepada seseorang yang tidak memiliki pelanggaran atau unsur kesalahan. Selain itu sebuah unsur kesengajaan berbentuk suatu kesengajaan atau ketidak sengajaan atau

¹⁴Yustisiani, Septri. "Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materiil Berfungsi Negatif dalam Tindak Pidana Korupsi, Dialogia Iuridicia". *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 7, No. 1 (2015), 73.

¹⁵ Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang". *Jurnal Cita Hukum*. 1, No. 1 (2-13), 41.

¹⁶ Santosa, Anak Agung Gede Duwira Hadi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (suatu perbandingan UU PPLH dengan Omnibus law kluster lingkungan hidup)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021), 336-344.

kelalaian. Moeljatno mengatakan bahwa orang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana jika dia tidak menjalankan suatu tindakan yang dapat meresahkan atau mengancam kepentingan umum, akan tetapi menjalankan tindakan yang dapat mengancam kepentingan umum tidak selalu dapat di hukum dengan sebuah penderitaan.¹⁷ landasan adanya tindakan pidana ialah asas legalitas, sementara itu dasar dapat dipidananya ialah asas kesalahan.¹⁸

Kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan adalah suatu kondisi mental dari si pencipta dan ikatan jiwa dari si pencipta bersama tindakannya. terdapatnya kesalahan pada pencipta perbuatan kesalahan, hingga pencipta tersebut bisa dicela. Melihat kondisi mental dari pencipta kesalahan yang melakukan suatu dan tindakan ialah apa yang biasa disebutkan sebagai kapabilitas untuk bertanggungjawab, sementara itu ikatan mental dari si pencipta dan tindakannya itu ialah suatu kesengajaan, ketidak sengajaan atau kelalaian, serta argumen pengampun. Dengan begitu, dalam memutuskan ada atau tidaknya suatu kesalahan orang harus melengkapi beberapa unsur, antara lain: ¹⁹

1. Terdapatnya kapabilitas untuk bertanggungjawab dari si pencipta, dalam hal ini sipelaku memahami dari nilai sebab dari tindakan yang dilakukan dan juga menyadari tindakan yang tidak diperbolehkan oleh hukum juga menentukan keinginan atas tindakan-tindakan tersebut.
2. Ikatan mental atau jiwa dari si pencipta dan tindakannya yang berbentuk dolus atau culpa.
3. Tidak terdapatnya argumen untuk menghilangkan kesalahan dan tidak adanya argumen pengampun.

Ketiga unsur tersebut adalah persatuan yang tidak bisa dipecahkan dari unsur satu dengan unsur yang lain, unsur satu berpegangan dengan unsur yang lain. jika dilihat dari uraian diatas pelaku pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut di Bali apabila perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana, pelaku dapat ditagih suatu pertanggungjawaban pidana, dikarenakan pelaku telah melengkapi unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang memiliki makna bahwa kewajiban masing-masing individu atau kelompok untuk menanggung konsekuensinya atas perbuatan melawan hukum atau tindakan pidana, sebagaimana menurut uraian hukum yang aktif di indonesia maka pelaku dapat di hukum atas dasar kesalahannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa si pelaku pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut tersebut telah melanggar Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, yang dapat dikenakan sanksi penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun dan dikenakan denda minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). selain itu terdakwa juga dapat dikenakan Pasal 46 ayat (1) PERDA Prov. BALI No. 1 Tahun 2017 yang menurut peraturan ini dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 6 bulan dan dikenakan juga sanksi denda maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). karena telah di anggap dapat mencemari dan merusak lingkungan.

¹⁷ Afifah, Wiwik. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, Dih". *Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 19 (2014), 54.

¹⁸ Darma, Wishwanata Adi. Dan Daramadi, A.A Ngurah Oka Yusdistira. Op. cit, 10.

¹⁹ Wirajaya, A.A. Ngurah. "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". *Jurnal kertha Negara*, Vol. 1, No. 3 (2013), 3.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, dikarenakan Indonesia juga menganut ajaran bersifat melawan hukum materiil yang bersifat negative jadinya, kegiatan pembuangan prasarana upacara pitra yadnya atau ngaben ini tidak dapat dikenakan sanksi pidana, dikarenakan kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan umat hindu yang berada di bali atau juga bisa disebutkan bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menentukan bahwa pembuangan prasarana upacara ngaben itu wajib di buang kelaut, maka dari itu perbuatan tersebut dianggap oleh masyarakat bukan perbuatan yang melawan hukum. Dimana nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat mengakibatkan hapusnya dan hilangnya ajaran sifat melawan hukum formal.

4. Kesimpulan

Jika melihat dari sudut hukum formal pengaturan mengenai pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut di bali tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya, tetapi secara umum hukum yang mengatur tentang suatu tindakan yang dapat merusak lingkungan dan mencemari lingkungan di atur dalam UU No. 32 tahun 2009 dan juga diatur dalam PERDA Prov Bali No. 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dikarenakan kegiatan tersebut bisa mengakibatkan kontaminasi lingkungan dan kerusakan lingkungan. Akan tetapi pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut tidak dapat dikenakan suatu hukuman pidana dikarenakan Indonesia menganut sifat melawan hukum materiil yang bersifat negative, yang dimana dalam aliran sifat melawan hukum materiil yang bersifat negative bermakna yaitu kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat yang tidak di atur dalam hukum tertulis dibenarkan keberadaannya oleh negara sebagai sebuah hal untuk bisa menghapuskan sifat melawan hukumnya yang melengkapi uraian atau unsur-unsur sebuah hukum atau kaidah, yang dimana maknanya suatu tindakan secara legal yang diuraikan dalam kaidah hukum dihapuskan sifat melawan hukumnya, karena kaidah-kaidah yang tumbuh dalam masyarakat ini dikatakan sebagai argumen pembenar. Dimana argumen tersebut juga di perkuat dengan adanya Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dan dimana pertanggungjawaban pidana dalam pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut merupakan suatu tindakan pidana, dikarenakan telah memenuhi unsur kesalahan, selain memastikan faktor-faktor tindakan pidana terhadap pelaku harus ada unsur kesalahan dan pelaku bisa ditagih sebuah pertanggungjawaban pidana. Pelaku pembuangan prasarana upacara ngaben ke laut tersebut telah melanggar Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 dan juga melanggar Pasal 46 ayat (1) PERDA Prov. BALI No. 1 Tahun 2017. Yang dimana dalam Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 dapat dikenakan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun dan sanksi denda minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sedangkan dalam Pasal 46 ayat (1) PERDA Prov. BALI No. 1 Tahun 2017 dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan dan sanksi pidana denda maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Rusioanto, Agus. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta, Kencana, 2016).

Suyowati, Dina. Buku Ajar Hukum Laut (Surabaya, Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2014).

Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana* (Yogyakarta, Deepublish, 2019)

Jurnal:

Afifah, Wiwik. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, Dih". *Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 19 (2014).

Aji, Mas Toha Wiku. Dkk. "Analisis Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No:174/Pid.B/2009/PN.Pwt)". *Diponegoro Law Jurnal* 6, No.2 (2017).

Apriani, Luh Rina. "Relevansi Fakta Hukum dalam Penggunaan Sifat Melawan Hukum Negatif kajian Putusan nomor 29/Pid.B/2007/Pn/Pl.R". *Jurnal Yudisial* 4, No.1 (2011).

Ardyansah, Mochamad Agus, and Pujiyono Pujiyono. "KEBIJAKAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK IMUNITAS INSAN OMBUDSMAN YANG BERKEADILAN." *PhD diss., Fakultas Hukum* (2018)

Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang". *Jurnal Cita Hukum*. 1, No. 1 (2-13).

Darma, Wishwanata Adi. Dan Darmadi, A.A Ngurah Oka Yusdistira. "Tinjauan Yuridis Terhadap pembakaran Uang Rupiah Dalam Prosesi Ngaben Di Bali". *Journal Ilmu hukum* 9, No. 5 (2020)

Elanora, Fransiska Novita. "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan, *jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*". 9, No.2 (2012): 204.

Mujib, M. Misbahul. "Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2013).

Pitana, IGde. "Modernisasi dan Transformasi Kembali ke Tradisi: Fenomena Ngaben di Krematorium bagi Masyarakat Hindu di Bali". *JURNAL KAJIAN BALI* 10, No. 02 (2020).

Puspa, Ida Ayu Tary. "Ngaben Sebagai daya tarik pariwisata ". *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Denpasar* 4, No. 1 (2019).

Rahim, Abdul Jabar. "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha kabupaten Konawe". *Jurnal Hukum Responsif* 7 no. 2 (2019).

Santosa, Anak Agung Gede Duwira Hadi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (suatu perbandingan UU PPLH dengan Omnibus law kluster lingkungan hidup)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021)

Wibowo, Seno. Dan Nurhayati, Ratna. "Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 2 (2015).

Wirajaya, A.A. Ngurah. "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". *Jurnal kertha Negara*, Vol. 1, No. 3 (2013).

Yustisiani, Septri. "Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materiil Berfungsi Negatif dalam Tindak Pidana Korupsi, Dialogia Iuridicia". *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 7, No. 1 (2015).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang - Undang Dasar 1945.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup